

# ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh : Drs. Mohammad Nashihan, SH, MH<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Suatu proses peradilan pidana, secara prinsip untuk mengungkap suatu fakta kejahatan yang telah terjadi, dengan tujuan menemukan kebenaran materiil (*materiile waarheicf*) terhadap suatu kasus pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

**Kata kunci:** *Alat bukti dan pembuktian*

## Abstract

*A criminal justice process, in principle, to reveal a fact that a crime has occurred, with the goal of finding the material truth (materiile waarheicf) against a criminal case. It can be seen from the various efforts made by law enforcement officers in obtaining evidence necessary to uncover a good case at the stage of investigation and prosecution and the trial stage of the case. Efforts were made by law enforcement to search for material truth a criminal case is intended to avoid any confusion in the criminal punishment for one's self.*

**Keywords:** *Evidence and Evidence*

## A. Pendahuluan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheicf*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pem-

buktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".<sup>1</sup>

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan :

"Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli ; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa."<sup>2</sup>

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti

yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan yang menyatakan : "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".<sup>3</sup>

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".<sup>4</sup>

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".<sup>5</sup>

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan

putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses persidangan terhadap kasus-kasus tindak pidana seperti Penganiayaan, penganiayaan dan pembunuhan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sehubungan dengan keterangan ahli yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus Penganiayaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana Penganiayaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum ef repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana Penganiayaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh hakim dalam memutuskan perkara Penganiayaan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana Penganiayaan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya peran keterangan ahli dalam penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembuktian dalam persidangan.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas didapati permasalahan, selanjutnya di bagi menjadi fokus dari tulisan ini, yakni :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana penilaian hakim terhadap

- alat bukti keterangan ahli pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada proses persidangan berdasarkan alat bukti keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM?

### C. Pendekatan penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menghimpun bahan-bahan pengetahuan ilmiah yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum, buku-buku, literatur, karya ilmiah, dan internet yang erat kaitannya dengan materi penulisan skripsi. Sementara itu, perihal Analisa Data Metode yang digunakan dalam analisa data penelitian ini adalah metode analisa secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian dianalisa secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

### D. Pembahasan

#### 1. Pembuktian

Dalam hukum pembuktian tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk meneari kebenaran materiil. Menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa : "Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan kedalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal. (hukum acara perdata). Akan tetapi,

sejak berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal."<sup>6</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk, dalam Kamus Hukum, menjelaskan bahwa, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.<sup>7</sup>

Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa: "Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karena hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP".<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya menyebutkan bahwa: "Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvesionil yang bersifat khusus".<sup>9</sup>

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Menurut Lilik Mulyadi, pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti.

## 2. Sistem Pembuktian

Untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesediaan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Beberapa teori sistem pembuktian yakni : "1. Sistem Keyakinan (*Conviction In Time*) 2. Sistem yang Sebas (*Conviction Raisonnee*) 3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). 4. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)."<sup>10</sup>

Dari teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Sistem Keyakinan (*Conviction In Time*)

Adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dan alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya, dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa. Kelemahan sistem ini adalah hakim dalam putusannya mendasarkan pada keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, dan sekaligus bebas menentukan putusan kepada terdakwa dari tindak pidana, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti. Dengan ber-

tumpu pada keyakinan semata-mata tanpa didukung alat bukti yang sah, telah cukup membuktikan atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim atas nasib terdakwa, maka keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian. Andi Hamzah, menyebutkan bahwa: "Teori ini berhadapan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal demikian itulah, maka ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan".<sup>11</sup> Sedangkan menurut Leden Marpaung, aliran ini sangat sederhana, yang menyebutkan bahwa: "Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu diatur di Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten".<sup>12</sup>

Pada sistem ini terdakwa maupun penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, sistem ini pernah berlaku pada pengadilan distrik, dan pengadilan kabupaten, sehingga sistem ini sangat memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini sangat memberikan kebebasan yang luas ke-

pada hakim sehingga sulit untuk diawasi.

b. Sistem yang Bebas (*Conviction Raisonnee*)

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Menurut Leden Marpaung, menyebutkan bahwa: "Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika".<sup>13</sup> Sedangkan Andi Hamzah, menyebutkan bahwa: "Sebagai sistem yang bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewistheorie*), atau disebut juga sebagai jalan tengah berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu, dan terpecah menjadi dua jurusan yakni pertama, berdasarkan atas keyakinan hakim (*conviction in time*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*). Kesamaan keduanya adalah sama-sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah".<sup>14</sup>

Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim. Sistem

ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, dan pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Suatu pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan semata-mata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani. Kebaikan sistem ini, yakni hakim sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. Sehingga sejak pertama hakim mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektifitas dalam persidangan. Sistem ini lebih sesuai disebutkan sebagai peggukuman berdasarkan hukum. Maknanya penghukuman berdasarkan kewenangan undang-undang, dengan asas bahwa terdakwa akan dijatuhkan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, mengemukakan bahwa: "Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dan berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisifoir*) dalam acara peradilan pidana. Teori ini sudah tidak dianut lagi, karena mengandalkan pembuktian berdasarkan undang-undang. Hal ini telah ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro, karena keyakinan hakim

yang jujur dan berpengalaman, mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat".<sup>15</sup> Sedangkan menurut Leden Marpaung mengemukakan bahwa: "Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu "sudah terbukti," meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan".<sup>16</sup>

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettelijk Bewisjtheorie*)

Sistem ini adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian ini adalah suatu keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Pembuktian undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu, antara alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang dan keyakinan hakim.

Dalam praktek peradilan, sistem ini akan mudah terjadi penyimpangan terutama pada hakim yang tidak tegar, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, melalui putusannya yang terselubung unsur keyakinan hakim saja. Sehingga faktor keteguhan dan kesempurnaan prinsip dari hakim masih berperan dalam tugasnya sebagai pemutus hukum demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP, hal ini dapat diketahui dan ketentuan sebagaimana Pasal 183 KUHAP, yakni Kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh

keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.<sup>17</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didukung sekurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat persesuaian.

### 3. Alat Bukti

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Apabila seseorang melanggar hukum, pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Dalam menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Salah satu asas umum peradilan adalah yang disebut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP sebagai berikut : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."<sup>18</sup>

Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka atau terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP. KUHAP, harus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dianggap bersalah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut di atas bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan kesalahan atau tindak pidana yang melanggar undang-undang, baru boleh dilakukan oleh hakim apabila kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan mendukung bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang Pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan atau delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian, adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya. Misalnya suatu perkara yang hanya didukung 1 orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan.

Menyimak ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang

mendengar keterangan terdakwa. Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan-keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah selaku "saksi" atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku "petunjuk" di persidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang. Pembuktian, sesungguhnya merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP tentang putusan antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."<sup>19</sup> Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1K/Kr/1968 yang antara lain berpendapat : "Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa".<sup>20</sup>

#### 4. Keterangan Ahli Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti sah yang kedua. Pasal 1 butir 28 KUHAP dimana keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Hal ini merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan. Keterangan ahli sangat berperan penting dalam peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP. Adapun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan ahli, kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Selanjutnya Pasal 179 KUHAP merumuskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya

sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>21</sup>

Permintaan pendapat ahli atau pendapat orang yang memiliki keahlian khusus yang memberi keterangan dengan mengangkat sumpah keuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia. Dalam hal terkait dengan tindak pidana penganiayaan untuk mengetahui bekas atau akibat penganiayaan tersebut sedangkan dalam hal yang sangat diperlukan, terutama apabila pemeriksaan bedah mayat tidak dapat dihindarkan, maka penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada keluarga korban dan bila ada keberatan dari keluarga maka keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan biasa.

Penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurangsa-daran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim.

Dalam pertimbangan putusan, penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering juga dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Jarang sekali ditemukan uraian keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim.

Pokoknya asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan dengan alat bukti yang disebut pada umumnya sudah merasa cukup "menimpali" keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku" kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini".

Keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam putusan pengadilan hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa, putusan.

Penerapan alat bukti keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan di persidangan pengadilan harus dipergunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebab sering kali terjadi terdakwa atau saksi (korban) dengan cara melakukan perundingan tidak mengakui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim harus memutuskan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yaitu berupa surat (secara tertulis) atau keterangan ahli secara lisan untuk dihadirkan dalam persidangan sehingga kekuatan keterangan ahli dapat berfungsi dalam tindak pidana penganiayaan.

## **5. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan yang merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam ketentuan Pasal 89 KUHP disamakan dengan kekerasan yaitu: "Membuat orang pingsan dan tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".<sup>22</sup>

Pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar diri, seperti memberikan racun, obat tidur, kecurbung atau lain-lain, sehingga orangnya menjadi tidak ingat lagi. Orang yang pingsan



itu tidak mengetahui apa yang terjadi alas dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti mengikat kaki dan tangannya, memberi suntikan, menngurung dalam kamar, sehingga orang itu lumpuh dan tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Kekerasan-kekerasan itu dilakukan juga secara bersama-sama (dilakukan oleh dua orang atau lebih) sebagaimana halnya Pasal 170 KUHP.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah, misalnya memukul menendang, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, kekerasan tidak saja terhadap orang tetapi juga terhadap benda atau barang.

Tindak pidana kekerasan juga dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka terat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.<sup>23</sup>

Subyek adalah barangsiapa dalam bahasa aslinya adalah *zij*, namun delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Kendati adalah hal terjadi suatu akibat seperti tersebut dalam ayat (2) mungkin hanya satu orang saja dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ayat (2). Kepada selebihnya yang tidak turut serta mengakibatkan akibat, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, berapa orang seharusnya penindakan agar memenuhi unsur subyek dari delik tersebut.

Adanya kerancuan antara Pasal 351 ayat (1), dengan Pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut "*Tipiring*" (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP Pasal 205 ayat (1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak melibatkan Penuntut Umum. sehingga penerapannya mengalami hambatan.

Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit tetapi pada praktek, kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2).

Apakah dalam kedua kasus tersebut, cukup jika dikatakan bahwa B agak mujur, sedang M tidak mujur. Akal sehat tampaknya kurang dapat menerimanya hak yang mujur atau tidak mujur karena dengan perbuatan yang serupa, ancaman pidana beda.

Mengenai pengertian luka berat Pasal 90 KUHP merumuskan artinya, iuka berat *pacta rumusan* asli disebut: *Zwaar lichhameljk felsel*" yang diterjemahkan dengan luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut "luka parah" dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran.

Hal ini tersimpul dari rumusan dengan tenaga bersama melakukan, yang setidaknya ada saling pengertian mengenal yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Tindakan terlarang di sini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah tindakan itu disaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokok dapat dilihat oleh umum, bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Dimaksud dengan tenaga bersama-sama disini ialah, bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap

orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangannya menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendangnya, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Secara umum, tidak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Menurut Leden Marpaung penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - a. Penganiayaan biasa;
  - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat;
  - b. Mengakibatkan orangnya mati.
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mengakibatkan luka berat;
  - b. Mengakibatkan orangnya mati.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penganiayaan berat dan berencana;
  - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.<sup>24</sup>

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian atau penyerbuan atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

## **6. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM**

### **a. Kasus Posisi**

Perkara tindak pidana terhadap diri Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 dengan kronologi kejadian dimana Sugianto als Gino menggunakan sepeda motor warna orange, lalu Fajar Azhari protes menanyakan kesalahan ke Sugianto als Gino memukul ke arah muka Fajar Azhari, namun Fajar Azhari bisa menghindar, kemudian lari pulang, dan kemudian bertemu dengan Maryadi als Yadi bin Suwardi di depan SMK Perdana Kusuma, kemudian Fajar Azhari mengadu kepada Maryadi als yadi bin Suwardi bahwa telah ditonjok mukanya oleh Sugianto als Gino.

Selelah mendengar aduan dari Fajar Azhari kemudian Maryadi als Yadi bin Suwardi mengajak Surya Mardian als Uya pergi bersama Saipul Bahri untuk mencari Sugianto als Gino dan setibanya di Jl. Jengki Cipinang Asem depan Kober Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Saipul Bahri (korban), dan Surya Mardian als Uya melihat Ahmad Zainal als Amat bin Junaedi bersama dengan Sugianto als Gino.

Kemudian Saipul Bahr. (korban) dengan memegang parang di tangannya bersama Surya Mardian als Uya turun dan sepeda motor lalu menghampiri Sugianto als Gino, Ahmad Zainal als Mamat bin Junaedi, dan Maryadi. Pada saat Saipul Bahri (korban) hendak mengayunkan parangnya ke arah Sugianto als Gino tiba-tiba Ahmad Zainal als Amat bin Junaedi dengan menggunakan tangannya memukul Saipul Bahri (korban) sempoyongan dan parang yang dipegangnya terlepas dari tangan Saipul Bahri (korban) yang kemudian parang tersebut diambil oleh Maryadi. Kemudian Sugianto als Gino langsung menyerang Saipul Bahri (korban) dengan memukul Saipul Bahri (korban) dan ber-

gumul atau gelut di aspalan dengan posisi Saipul Bahri berada di atas sedangkan Sugianto als Gino tertindih oleh Saipul Bahri dan pada saat itulah Maryadi yang telah memegang parang ditangannya kemudian parang tersebut oleh Maryadi dibacokkan ke tubuh Saipul Bahri (korban) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang, perut, dan bokong Saipul Bahri (korban) dan meninggal di tempat kejadian.

Atas perbuatan Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi, dengan dakwaan:

1). Dakwaan primair : Akibat perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi korban mengalami luka parah sehingga meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RS. Bhayangkara TKI R. SAID Sukanto Nomor R/104/SKB/VII/2012/Rumkit Bhy tanggal 02 Agustus 2012 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada perut, pinggang dan bokong akibat kekerasan tajam. Sebab matinya korban akibat kekerasan tajam pada pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan.

Maka perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2). Dakwaan Subsidiar

Perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penuntut Umum dalam tuntutananya terhadap diri Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi, maka berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan menyatakan sebagai berikut :

a. Keterangan para saksi Fajar Azhari, Surya Mardian als Uya, Cece Solehudin, Gilang asl Tompel, Wasdono als Ebek, Leo Fajar Sartono als Leo, Sudi Setyo als Puput, dan Sapta Sandri als Sapta bin Masu Sandri, Suparmin, Sugianto als Gino, Ahmad Zainal als Mamat bin Junaedi dalam kesaksiannya membenarkan seperti apa yang dipaparkan dalam kasus posisi di atas.

b. Surat

1. Berkas Perkara Nomor Pol. BP/07/III/2011/BNN tanggal 23 Maret 2011 didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun Terdakwa beserta lampiran-lampirannya.
2. Berita Acara Penerimaan dan penelitian Terdakwa (BA-15) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
3. Visum et Repertum Nomor R/104/SKB/VII/2012/Rumkit Bhy tanggal 2 Agustus 2012 Rumah Sakit Bhayangkara TK.I RS. Said Sukanto.

c. Petunjuk

Keterangan saksi-saksi serta adanya alat bukti surat dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi.

d. Keterangan Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi di depan persidangan telah membenarkan seperti apa yang dijelaskan dalam kronologi kejadian pada kasus posisi.

e. Barang bukti yang diajukan di Persidangan

Sebilah parang ukuran lebih kurang 80 cm tanpa gagang.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Disamping alat bukti tersebut Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :

1. Unsur barang siapa : Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi sesuai yang

identitas yang tertera dalam surat dakwaan dan dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam melakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Sehingga dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh lakukan penganiayaan menyebabkan mati.

2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Saipul Bahri berkelahi dengan cara bergelut dengan Sugianto als Gino di aspal dengan posisi Saipul Bahri di atas sedangkan Sugianto di bawah lalu parang yang dipegang oleh Terdakwa Maryadi dibacakan terhadap Saipul Bahri mengenai perut pinggang dan bokong setelah itu meninggal di tempat kejadian.

3. Unsur menyebabkan orang matinya orang

Akibat bacokan Terdakwa Maryadi, Saipul Bahri meninggal dunia hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RS. Bhayangkara TK I RS. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat ditemukan luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada perut, pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi menurut hukum.

Maka Patuntut Umum dalam tuntutan terhadap diri Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi adalah:

1. Menyatakan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur diancam pada da-

lam Dakwaan Subsidair : Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah parang ukuran lebih kurang 80 cm taopa gagaog dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara Nomor 1389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. Hakim pengadilan dalam perkara tingkat penama sebelum menjatuhkan putusan pada dki Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi terlebih dahulu membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1389/Pen.Pid/2012/PN/Jkt. Tim tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca surat penetapan hari sidang lalu hakim melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendengarkan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan.
  - a. Dakwaan primair  
Maka perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Dakwaan Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mendengarkan tuntutan Penuntut Umum.
3. Memperhatikan pembelaan dari Ter-

- dakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
4. Mempertimbangkan keterangan para saksi dalam persidangan.
  5. Memperetimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Psal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang yang unsur-unsurnya :
    - a. Barangsiapa.
    - b. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
    - c. Menyebabkan matinya orang.
  6. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.
- Hal-hal yang memberatkan :  
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan :
- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - d. Terjadinya peristiwa ini yang memulai adalah Korban terlebih dahulu.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun.

5. Menyatakan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa sebuah parang tanpa gagang dirampas untuk dimusnakan.
8. Membebaskan biaya kepada perkara sebesar Rp. 2.000,-

## **b. Analisis Kasus Penelitian Dalam Proses Peradilan**

### **1) Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut betapa pentingnya alat bukti dari keterangan ahli. Keterangan ahli harus diberikan oleh seorang ahli yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan berisikan keterangan yang berada dalam lingkup keahliannya (bukan keterangan yang bersifat awam). Ahli tidak perlu harus melihat, memeriksa atau mengalami sendiri, melainkan dapat pula hanya memberikan pendapatnya berdasarkan keilmuannya. Jadi keterangan ahli berceda dengan keterangan saksi oleh karena dapat memberikan opini berdasarkan inferensi ilmiah, sepanjang berdasarkan fakta atau data yang kuat dan secara teknis dianggap benar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keterangan ahli dapat diterima apabila :

- a. Relevans dan material
- b. Tidak ada sanggahan atau keberadaan, baik terhadap ahlinya maupun terhadap keterangannya.
- c. Bila berupa surat atau dokumen haruslah otentik.
- d. Sahih dan reliable, dalam hal ini metodologi ataupun penalaran yang digunakannya harus memenuhi aturan kesahihan dan reliabilitas ilmiah.

Alat bukti keterangan ahli yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) b KUHAP dalam pelaksanaannya dipertegas dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP di-

mana keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 186 huruf c KUHAP yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya berupa surat *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sehingga dengan adanya *Visum et Repertum* dalam melihat kondisi mayat tersebut dan dapat menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

Alat bukti keterangan ahli yang dikeluarkan oleh dokter forensik terhadap *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa

- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kala "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pememksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diben nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*.  
Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik Polri dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli.
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati atau pun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

## 2). Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli pada Tindak Pidana Penganiayaan di Putusan Nomor 389/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM

Hakim dalam putusan Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.JKT.TIM, dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan bukti keterangan surat dalam setiap pertimbangannya menilai alat bukti keterangan ahli dalam dakwaan primair pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kit?b

Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencantumkan bukti *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada perut, pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi menurut hukum.

### 3). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Proses Persidangan Berdasarkan Alat Bukti Keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.JKT. TIM

Dalam upaya penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap diri Terdakwa Maryadi als Yadi bin Suwardi dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.Jkt.Tim sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara dan hakim melihat alat bukti keterangan ahli berupa surat *Visum et Repertum* yang di keluarkan dokter forensik RS. Bhayangkara TK J R. Said Sukanto tanggal 2 Agustus 2012.

Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan : Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili : Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan. Tata Tertib Persidangan (Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983).

Sebelum sidang dimulai, duduk di tempatnya masing-masing : Panitera, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Pengunjung sidang.

- a. Ketika hakim akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang, peja-

bat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang agar berdiri untuk menghormati hakim.

- b. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan
- c. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus :
  - 1) Duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing
  - 2) Memberi hormat kepada hakim, apabila keluar dan masuk ruang sidang.
  - 3) Memelihara ketertiban dalam sidang;
  - 4) Pengambilan foto, rekaman suara atau TV meminta ijin kepada hakim ketua sidang/Ketua Majelis Hakim;
  - 5) Pengunjung sidang dilarang : makan, minum, merokok, membaca koran, melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Pada tahap Proses Persidangan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Hakim Ketua membuka sidang : Sidang Perkara Pidana, Nomor: 100/Pid.B/2010/PN.Jr., atas nama Terdakwa Badung, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Masyarakat/umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan
- b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke dalam ruang sidang;
- c. Memeriksa identitas Terdakwa : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak.
- d. Memperingatkan Terdakwa, agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan.
- e. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat dakwaan;

f. Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, maka Hakim Ketua sidang :

- 1) Menanyakan kepada Terdakwa, mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut.
- 2) Akan menanggapi surat dakwaan atau tidak.
- 3) Tidak menanggapi, maka dilanjutkan dengan pembuktian
- 4) Menanggapi : Terdakwa atau penasehat hukumnya ajukan eksepsi.
- 5) Proses selanjutnya tergantung putusan (sela) terhadap eksepsi

Pada tahap Pemeriksaan persidangan :

1. Saksi

- a. Diperiksa identitas lengkap saksi
- b. Ditanyakan ada hubungan darah /semenda/hubungan kerja dengan Terdakwa.
- c. Sebelum memberikan keterangan/kesaksian, saksi bersumpah atau berjanji, menurut agama dan kepercayaannya.
- d. Nilai keterangan saksi :
  - 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain
  - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi

2. Keterangan ahli, dalam hal ini berupa surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor R/104 /SKB/VII/2012/Rumkit Bhy tanggal 02 Agustus 2012 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat ditemukan luka lecet dan luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada perut, pinggang kanan yang memotong pembuluh nadi utama di bokong kanan sehingga

mengakibatkan pendarahan. Sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi menurut hukum.

3. Surat berupa *Visum et Repertum*, langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau Terdakwa
4. Terdakwa, sudah mulai diperiksa pada pemeriksaan saksi
5. Barang bukti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa

Tahap Requisitoir : merupakan gambaran dan tuntutan Penuntut Umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsidiair Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidiair Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tahap uraian secara yuridis : fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan yaitu unsur barangsiapa, dimuka umum bersama-sama melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang atau barang dan menyebabkan matinya orang.

Tahap Kesimpulan

Tuntutan, apabila dituntut pidana haus dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pedoman Tuntutan Pidana (Surat Edaran Jaksa Agung No. S.E 009/JA/12/1985, tanggal 14 Desember 1985).

Tahap Pledoi (Nota Pembelaan) adalah tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas Requisitoir Penuntut Umum. Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Akhirnya dalam tulisan ini penulis menyimpulkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya sebagai berikut :

- a. Alat bukti keterangan ahli yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) b



KUHAP dalam pelaksanaannya diper-  
tegas dengan ketentuan Pasal 186 KU-  
HAP dimana keterangan ahli ialah apa  
yang seorang ahli nyatakan di sidang  
pengadilan, sedangkan dalam ketentu-  
an Pasal 186 huruf c KUHAP yaitu  
berupa surat keterangan dari seorang  
ahli yang memuat pendapat berdasar-  
kan keahliannya mengenai sesuatu hal  
atau sesuatu keadaan yang diminta se-  
cara resmi.

- b. Pertimbangannya menilai alat bukti ke-  
terangan ahli dalam dakwaan primair  
pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana, dakwaan subsidair  
Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana. Lebih Subsidi-  
dair : Perbuatan terdakwa Maryadi als  
Yadi bin Suwardi diancam pidana  
dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Un-  
dang-Undang Hukum Pidana jo Pasal  
55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana. mencantumkan bukti  
*Visum et Reperium*.
- c. Upaya penyelesaian terhadap tindak  
pidana penganiayaan pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Timur dalam putusan  
Nomor 1389/Pid/B/2012/PN.Jkt.Tim

sesuai dengan ketentuan Kitab Un-  
dang-Undang Hukum Acara dan hakim  
melihat alai bukti keterangan ahli be-  
rupa surat *Visum ei Reperium* yang di  
keluarkan ookter forensik Nomor R/  
104/SKB/VII/2012/Rumkit Bhy tang-  
gal 2 Agustus 2012 Rumah Sakit Bha-  
yangkara TK.I RS. Said Sukanto.

## 2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam  
tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam tindak pidana penganiayaan  
perlunya pembuktian alat bukti kete-  
rangan ahli berupa surat daiam bentuk  
*Visum et Reperium* disamping alat buk-  
ti lain seperti saksi dan barang bukti.
- b. Hakim sebaiknya dalam mempertim-  
bangkan ketentuan pasal yang terkait  
dalam perkara tindak pidana harus  
lebih jeli dan teliti sehingga tidak terja-  
di penyimpangan dalam penerapan  
hukumnya.
- c. Dalam upaya penyelesaian tindak  
pidana pada Pengadilan Negeri harus  
lebih efektif terhadap pemidanaannya  
sehingga memenuhi efek jera dan rasa  
keadilan dalam masyarakat.

## End Note

- \*) Advokat & Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta
1. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 6 ayat (2).
  2. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 184 ayat 1.
  3. *Ibid.*, Pasal 120 ayat (1).
  4. *Ibid.*, Pasal 180 ayat (1).
  5. *Ibid.*, Pasal 1 butir ke-28.
  6. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis dan Praktik)*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 91-92.
  7. J.CT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (cetakan kedelapan). Jakarta : Sinar Grafika
  8. Offset, 2004, hal. 14.
  9. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 252-253.
  10. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2009, hal. 137.
  11. Syaful Bakhri, *Hukum Pembuktian (Dalam Praktik Peradilan Pidana)*, Yogyakarta : Total Media, 2009, hal. 39-46.
  12. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sina, Grafika, 2008, hal. 252-253.

13. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Garfika, 2009, hal. 26.
14. *Ibid.*, hal. 28.
15. Andi Hamzah, *Op.cit.* hal. 254-255.
16. Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hal. 42.
17. Leden Marpaung, *Op. cit.* , hal. 27.
18. *Loc.cit.*
19. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Op.cit.*, Penjelasan Umum butir c.
20. *Ibid.*, Pasal 197.
21. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1 K/Kr/1968.
22. *Ibid.*, Pasal 179.
23. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89.
24. *Ibid.*, Pasal 351.
25. Leden Marpaung, *Op.cit.*, hal. 50.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian (Dalam Praktik Peradilan Pidana)*, Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik)*, Bandung : Alumni, 2008.
- Simorangkir, J.e.T., dkk, *Kamus Hukum*, (cetakan kedelapan), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Tirtaamidjaja, Mr. M.H., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta: Fasco, 1999.

### **Undang-Undang**

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 Nomor 1K/Kr/1968.